

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) : STUDI KOMPARASI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPb) JAWA BARAT DAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Jasmine Afriani Nur Fadhilah<sup>1</sup>, Sri Mulyani<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>email: [jasmine20003@mail.unpad.ac.id](mailto:jasmine20003@mail.unpad.ac.id), <sup>2</sup>email: [s.mulyani@unpad.ac.id](mailto:s.mulyani@unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahap dalam siklus pengelolaan BMN yang dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi dapat dihapus dari daftar inventaris secara tepat. Penghapusan BMN yang tepat sangat penting untuk menjaga akurasi neraca dan mencegah penyalahgunaan dana negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat dan KPPN Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis implementasi manajemen penghapusan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat dan KPPN Sijunjung sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala administratif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi serta perbaikan sistem administrasi.

**Kata Kunci :** Penghapusan, Barang Milik Negara, Manajemen

### ABSTRACT

*The disposal of State-Owned Goods (BMN) is a crucial stage in the BMN management cycle, carried out to ensure that items no longer in use can be accurately removed from the inventory list. Proper BMN disposal is essential for maintaining balance sheet accuracy and preventing the misuse of state funds. This study aims to analyze the implementation of BMN disposal management at the Regional Office of the Directorate General Treasury (DJPb) in West Java and the State Treasury Service Officer (KPPN) in Sijunjung. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and*

### Article History

Received: Agustus 2024  
Reviewed: Agustus 2024  
Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*documentation to analyze the implementation of disposal management, the obstacles faced, and the efforts made to overcome these obstacles. The results show that the implementation of BMN disposal management at the Regional Office of DJPb in West Java and KPPN Sijunjung has been running quite well, but there are still obstacles such as limited human resources and administrative challenges. Efforts to overcome these obstacles include enhancing human resources competencies through training and socialization, as well as improving the administrative system.*

**Keywords :** *Disposal, State-Owned Goods, Management*

## PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan memerlukan infrastruktur yang memadai dan efisien untuk mendukung layanan kepada masyarakat. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menetapkan Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, dengan tanggung jawab pada manajemen aset dan kewajiban negara secara menyeluruh.

Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meliputi perencanaan, penganggaran, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini melibatkan tahapan penting dan pihak yang terkait, seperti diskusi antar pemangku kepentingan dan pengawasan oleh BPK.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) terintegrasi dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). RKBMN melibatkan pertimbangan ketersediaan BMN yang ada, standar barang dan kebutuhan, serta standar harga. Proses pelaksanaan RKBMN meliputi penyusunan RKBMN, penelaahan RKBMN, penetapan hasil penelaahan, dan penyampaian hasil penelitian. Proses ini memastikan perencanaan aset negara sejalan dengan perencanaan anggaran.

Penggunaan BMN diatur oleh undang - undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penghapusan BMN merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaannya dan dapat berbeda - beda setiap instansi, yang dapat menghasilkan berbagai permasalahan.

Permasalahan utama dalam pengelolaan BMN adalah masalah penghapusan, karena belum ada aturan yang lengkap terutama yang berkaitan dengan penghapusan aset tetap pemerintah yang sederhana. Langkah - langkah birokrasi yang rumit serta panjang harus dijalani untuk melakukan penghapusan, sehingga para pengelola aset tetap pemerintah cenderung enggan untuk mengurusnya dengan sungguh - sungguh.

Dengan demikian, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN memerlukan perencanaan yang matang, integrasi dengan sistem penganggaran, dan aturan yang lengkap untuk mengatasi permasalahan penghapusan yang kompleks. Peneliti tertarik untuk meneliti manajemen proses penghapusan BMN di Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat dan KPPN Sijunjung Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tata kelola BMN.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengelolaan Keuangan Negara

#### - Definisi

Pengelolaan merupakan proses yang mencakup perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya. Keuangan Negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

#### - Substansi Keuangan Negara

1. Hak negara untuk memungut pajak, mencetak uang, dan meminjam
2. Kewajiban negara dalam pelayanan publik
3. Penerimaan dan pengeluaran negara serta daerah
4. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.
6. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

#### - Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

1. Keterbukaan dan Akuntabilitas
2. Keseimbangan Anggaran
3. Efisiensi dan Efektivitas
4. Perencanaan Keuangan Jangka Panjang
5. Pengelolaan Utang Publik
6. Prioritas Pengeluaran
7. Ketahanan Keuangan

#### - Hubungan Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara

1. Pendanaan Barang Milik Negara
2. Pengadaan dan Perawatan Barang Milik Negara
3. Pengelolaan Risiko dan Aset
4. Penilaian dan Penghapusan Aset
5. Transparansi dan Akuntabilitas
6. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien

### B. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN adalah aktivitas mengelola barang yang diperoleh dari APBN atau cara sah lainnya. BMN mencakup barang yang dibeli dengan APBN/D dan barang dari sumber lain yang sah (hibah, kontrak, perundang - undangan, putusan pengadilan).

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN yaitu menteri keuangan sebagai bendahara umum negara (BUN) berperan sebagai pengelola barang, pengguna barang adalah pejabat yang berwenang menggunakan BMN, dan kuasa pengguna barang adalah kepala satker atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BMN secara lebih rinci.

Siklus pengelolaan BMN yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan,

penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aspek penting dalam pengelolaan BMN yaitu :

- a. perencanaan mengacu pada standarisasi barang, kebutuhan, dan harga.
- b. pemanfaatan dilakukan untuk mengoptimalkan BMN yang idle.
- c. penilaian penting untuk menentukan nilai sewa, penjualan, dan neraca pemerintah.
- d. pengamanan dan pemeliharaan bertujuan menciptakan pengelolaan yang tertib dan menjaga kondisi aset.
- e. penatausahaan meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.
- f. pemindahtanganan dilakukan untuk mengalihkan kepemilikan aset yang idle.
- g. pemusnahan dilakukan jika BBM sudah tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat.
- h. pembinaan, pengawas, dan pengendalian dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu.

### C. Penghapusan Barang Milik Negara

Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, penghapusan BMN adalah tindakan mengeluarkan aset negara dari daftar barang melalui keputusan resmi pejabat berwenang. Alasan dihapuskannya suatu barang yaitu hilang, rusak berat, tidak berfungsi, ketinggalan zaman, atau melewati masa pakai. Penghapusan tidak boleh mengganggu fungsi dan tugas pemerintahan dan berlaku untuk berbagai jenis aset termasuk tanah, bangunan, dan aset tak berwujud.

Pelaksana penghapusan sendiri adalah Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yaitu Menteri atau Pimpinan Lembaga. Prosedur penghapusan BMN antara lain :

#### 1. Penghapusan dengan Lelang

- pembentukan panitia lelang
- penyusunan daftar barang
- pengumuman lelang
- pendaftaran peserta
- pelaksanaan lelang
- pembayaran dan penyeraha barang
- pelaporan dan pertanggungjawaban

#### 2. Penghapusan dengan Pemusnahan

- pembentukan tim pemusnahan
- penyusunan daftar barang
- pengajuan dan persetujuan pemusnahan
- pelaksanaan pemusnahan
- pembuatan berita acara
- pelaporan

#### 3. Penghapusan dengan Hibah

- pembentukan tim
- pengajuan permohonan

- kajian kelayakan
- persetujuan hibah
- serah terima barang
- penerbitan keputusan penghapusan
- pelaporan

## **METODE PENELITIAN**

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menguraikan dan menggambarkan fakta atau kondisi sebenarnya di lapangan, menekankan pada tahapan dan makna yang terlihat, mengorganisir, menjelaskan, dan menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan (Rahmat, 2009). Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks praktik kerja. Peran teori dalam penelitian yaitu sebagai prosedur untuk memastikan fokus kajian sesuai dengan kenyataan di lapangan, memberikan gambaran umum konteks penelitian, dan menjadi landasan pembahasan hasil kajian. Proses penelitian melibatkan pengumpulan data akurat yang kemudian diorganisir, dijelaskan, dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

### **1. Lokasi Penelitian**

Agar mendapatkan data dan informasi untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tugas Akhir, peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat yang berlokasi di Gedung Dwiwarna, Jl. Diponegoro No.59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

### **2. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti diskusi langsung dengan narasumber, penelaahan berkas - berkas terkait, serta pengamatan langsung di lapangan, kemudian diproses menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka semi-terstruktur dan chat personal untuk mengetahui prosedur, hambatan, dan upaya terkait penghapusan BMN. Alat yang digunakan adalah perekam suara untuk akurasi analisis dan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Reduksi data dengan memilah informasi, serta fokus pada data yang relevan, seperti mendengarkan ulang rekaman dan mencatat dengan kata kunci. Penyajian data berupa uraian atau narasi dengan mengolah hasil reduksi data menjadi kalimat padu. Penarikan kesimpulan berisi poin - poin utama dari pembahasan yang tujuannya memudahkan pemahaman peneliti dan pembaca.

### **3. Sumber Data**

Pada kajian ini, peneliti memanfaatkan dua kategori sumber informasi utama, yaitu data langsung dari lapangan meliputi pengamatan langsung di lokasi penelitian dan diskusi mendalam, dan data pendukung meliputi literatur ilmiah seperti buku atau artikel jurnal, regulasi yang berlaku, dan informasi resmi dari situs web instansi terkait.

Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan berimbang mengenai topik yang sedang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kanwil DJPb Jawa Barat melibatkan beberapa tahapan penting sebagai berikut :

#### a. Perencanaan (*Planning*)

Sebelum dilakukan penghapusan, Tim Internal yang ditunjuk sebagai panitia penghapusan BMN melakukan beberapa tahap perencanaan, antara lain :

- **Identifikasi Aset.** Melakukan inventarisasi BMN yang berpotensi untuk dihapuskan dan mengklasifikasikan berdasarkan jenis, usia, dan kondisi aset.
- **Penilaian Kondisi.** Mengevaluasi kondisi fisik setiap aset dan menentukan apakah aset masih berfungsi/layak atau sudah tidak layak pakai.
- **Analisis Kebutuhan.** Kaji ulang kebutuhan operasional terhadap aset dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset.
- **Penyusunan Daftar Usulan.** Membuat daftar rinci aset yang diusulkan untuk dihapuskan dan menyertakan alasan penghapusan untuk setiap barang.
- **Estimasi Nilai.** Melakukan penilaian awal terhadap nilai ekonomis aset dan mempertimbangkan potensi penjualan atau pemanfaatan lainnya.
- **Penyiapan Dokumen Pendukung.** Mengumpulkan dokumen kepemilikan dan riwayat aset dan menyiapkan berita acara pemeriksaan kondisi aset.

#### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses penetapan panitia penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat melibatkan beberapa tahap sebagai berikut.

- **Inisiasi.** Bagian Umum dan Kepegawaian memulai proses dengan mengajukan permohonan formal.
- **Pengajuan Nama.** Dalam permohonan formal, bagian Umum dan Kepegawaian mengusulkan daftar nama - nama calon anggota panitia penghapusan BMN.
- **Pertimbangan Kepala Kantor.** Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, sebagai pimpinan tertinggi institusi, menerima dan mempertimbangkan usulan nama - nama tersebut.
- **Pengambilan Keputusan.** Berdasarkan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut, Kepala Kantor kemudian memutuskan susunan final panitia penghapusan BMN yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Internal Penghapusan BMN.

#### c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Berikut merupakan tahap pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang yang dilakukan di Kanwil DJPb Jawa Barat :

##### - Pengajuan Usulan Penghapusan

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMN melalui metode lelang. Pengguna barang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan tersebut, meliputi :

- Analisis Data Administratif, seperti tahun perolehan barang, identitas barang, nilai perolehan.

- Analisis Fisik, seperti pemeriksaan fisik barang, mencocokkan kondisi fisik dengan data administratif, dan menyusun berita acara hasil analisis.

Berdasarkan hasil analisis, pengguna barang menyiapkan dokumen permohonan lelang, kemudian mengirimkan permohonan usulan penghapusan melalui lelang kepada KPKNL.

#### - **Pengkajian Usulan, Analisis Fisik dan Administrasi Penilaian BMN**

Pengelola Barang menerima usulan penghapusan BMN melalui lelang dari pengguna barang. Pengelola Barang melakukan evaluasi menyeluruh meliputi:

- analisis pertimbangan lelang, seperti mempertimbangkan keuntungan ekonomis bagi negara dan menilai potensi optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak terpakai.
- analisis administratif, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif terkait BMN.
- evaluasi persyaratan lelang, yaitu menilai pemenuhan syarat penjualan BMN berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- analisis fisik (jika diperlukan), seperti melakukan pemeriksaan fisik BMN dan mencocokkan kondisi fisik dengan data administratif.

#### - **Persetujuan Penghapusan**

Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap permohonan usulan penghapusan BMN melalui lelang, pengelola barang mengambil keputusan persetujuan atau penolakan. Pengelola barang memutuskan apakah menyetujui atau menolak usulan tersebut berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

#### - **Pelaksanaan Lelang BMN**

Setelah pengelola barang menerima pengajuan permohonan lelang dari kuasa pengguna barang, proses lelang BMN dapat dimulai. Pelaksanaan lelang ini terdiri dari tiga tahap utama :

- **Tahap Persiapan Lelang.** Pada tahap ini dilakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan persyaratan lelang, menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan lelang, menyiapkan katalog atau daftar barang yang akan dilelang, dan menentukan nilai limit dan persyaratan bagi calon peserta lelang.
- **Tahap Pelaksanaan Lelang.** Pada tahap ini dilakukan pengumuman lelang kepada publik, melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta lelang, menyelenggarakan proses penawaran sesuai dengan metode lelang yang ditentukan, dan menetapkan pemenang lelang.
- **Tahap Pasca Lelang.** Ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan lelang, yaitu menyusun dan menandatangani risalah lelang, menerima pembayaran dari pemenang lelang, melakukan serah terima barang kepada pemenang, menyetorkan hasil penjualan ke kas negara, dan menyusun laporan pelaksanaan lelang.

#### - **Keputusan Penghapusan**

Setelah proses penjualan BMN selesai, Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN melalui lelang diterbitkan. Pengguna barang bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan penghapusan BMN. Batas

waktu penerbitan keputusan adalah maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan keputusan penghapusan yang telah diterbitkan, pengguna barang melaksanakan penghapusan administratif BMN dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

- **Laporan Penghapusan**

Setelah keputusan penghapusan BMN diterbitkan, pengelola barang menerbitkan risalah atau salinan risalah lelang yang diserahkan kepada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang. Laporan ini harus disampaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani.

- **Penghapusan BMN dari Daftar BMN**

Setelah menerima laporan penghapusan BMN, pengelola barang melakukan penghapusan BMN tersebut dari Daftar BMN.

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

Tidak ada pengawasan khusus karena tanggung jawab beralih ke KPKNL Bandung setelah penyerahan BMN.

**2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat**

Adapun tantangan terkait pelaksanaan penghapusan BMN, yaitu adanya Aplikasi Baru untuk Usulan Penghapusan yang bernama Web SIMAN. Dimana hal ini mempengaruhi alur penghapusan yang mengharuskan panitia penghapusan BMN melewati beberapa tahap, yaitu operator/analisis, koordinator, dan supervisor. Usulan penghapusan harus berjenjang terhadap 3 tahap tersebut. Kemudian beberapa staf pada Bidang TURT sudah cukup berumur, mereka memiliki kendala untuk mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga perlu dibantu oleh staf yang lebih muda dan lebih paham.

**3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat**

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan BMN, upaya yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJPb Jawa Barat, yaitu mengadakan pelatihan rutin tentang aplikasi tersebut, atau membuat panduan tertulis dengan langkah - langkah yang sederhana untuk memudahkan staf dalam penggunaan aplikasi tersebut.

**4. Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Sumatera Barat**

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di KPPN Sijunjung melibatkan beberapa tahapan penting sebagai berikut :

## a. Perencanaan (*Planning*)

Sebelum dilakukan penghapusan, Tim Internal yang ditunjuk sebagai panitia penghapusan BMN melakukan beberapa tahap perencanaan, antara lain :

- **Identifikasi Aset.** Melakukan inventarisasi BMN yang berpotensi untuk dihapuskan dan mengklasifikasikan berdasarkan jenis, usia, dan kondisi aset.
- **Penilaian Kondisi.** Mengevaluasi kondisi fisik setiap aset dan menentukan apakah aset masih berfungsi/layak atau sudah tidak layak pakai.
- **Analisis Kebutuhan.** Kaji ulang kebutuhan operasional terhadap aset dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset.
- **Penyusunan Daftar Usulan.** Membuat daftar rinci aset yang diusulkan untuk dihapuskan dan menyertakan alasan penghapusan untuk setiap barang.
- **Estimasi Nilai.** Melakukan penilaian awal terhadap nilai ekonomis aset dan mempertimbangkan potensi penjualan atau pemanfaatan lainnya.
- **Penyiapan Dokumen Pendukung.** Mengumpulkan dokumen kepemilikan dan riwayat aset dan menyiapkan berita acara pemeriksaan kondisi aset.

## b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses penetapan panitia penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat melibatkan beberapa tahap sebagai berikut.

- **Inisiasi.** Bagian Umum dan Kepegawaian memulai proses dengan mengajukan permohonan formal.
- **Pengajuan Nama.** Dalam permohonan formal, bagian Umum dan Kepegawaian mengusulkan daftar nama - nama calon anggota panitia penghapusan BMN.
- **Pertimbangan Kepala Kantor.** Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, sebagai pimpinan tertinggi institusi, menerima dan mempertimbangkan usulan nama - nama tersebut.
- **Pengambilan Keputusan.** Berdasarkan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut, Kepala Kantor kemudian memutuskan susunan final panitia penghapusan BMN yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Internal Penghapusan BMN.

## c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Berikut merupakan tahap pelaksanaan penghapusan BMN melalui lelang yang dilakukan di Kanwil DJPb Jawa Barat :

### - Pengajuan Usulan Penghapusan

Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMN melalui metode lelang. Pengguna barang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan tersebut, meliputi :

- Analisis Data Administratif, seperti tahun perolehan barang, identitas barang, nilai perolehan.
- Analisis Fisik, seperti pemeriksaan fisik barang, mencocokkan kondisi fisik dengan data administratif, dan menyusun berita acara hasil analisis.

Berdasarkan hasil analisis, pengguna barang menyiapkan dokumen permohonan lelang, kemudian mengirimkan permohonan usulan penghapusan melalui lelang kepada KPKNL.

## - **Pengkajian Usulan, Analisis Fisik dan Administrasi Penilaian BMN**

Pengelola Barang menerima usulan penghapusan BMN melalui lelang dari pengguna barang. Pengelola Barang melakukan evaluasi menyeluruh meliputi:

- analisis pertimbangan lelang, seperti mempertimbangkan keuntungan ekonomis bagi negara dan menilai potensi optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak terpakai.
- analisis administratif, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administratif terkait BMN.
- evaluasi persyaratan lelang, yaitu menilai pemenuhan syarat penjualan BMN berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- analisis fisik (jika diperlukan), seperti melakukan pemeriksaan fisik BMN dan mencocokkan kondisi fisik dengan data administratif.

## - **Persetujuan Penghapusan**

Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap permohonan usulan penghapusan BMN melalui lelang, pengelola barang mengambil keputusan persetujuan atau penolakan. Pengelola barang memutuskan apakah menyetujui atau menolak usulan tersebut berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

## - **Pelaksanaan Lelang BMN**

Setelah pengelola barang menerima pengajuan permohonan lelang dari kuasa pengguna barang, proses lelang BMN dapat dimulai. Pelaksanaan lelang ini terdiri dari tiga tahap utama :

- **Tahap Persiapan Lelang.** Pada tahap ini dilakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan persyaratan lelang, menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan lelang, menyiapkan katalog atau daftar barang yang akan dilelang, dan menentukan nilai limit dan persyaratan bagi calon peserta lelang.
- **Tahap Pelaksanaan Lelang.** Pada tahap ini dilakukan pengumuman lelang kepada publik, melakukan pendaftaran dan verifikasi peserta lelang, menyelenggarakan proses penawaran sesuai dengan metode lelang yang ditentukan, dan menetapkan pemenang lelang.
- **Tahap Pasca Lelang.** Ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan lelang, yaitu menyusun dan menandatangani risalah lelang, menerima pembayaran dari pemenang lelang, melakukan serah terima barang kepada pemenang, menyetorkan hasil penjualan ke kas negara, dan menyusun laporan pelaksanaan lelang.

## - **Keputusan Penghapusan**

Setelah proses penjualan BMN selesai, Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN melalui lelang diterbitkan. Pengguna barang bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan penghapusan BMN. Batas waktu penerbitan keputusan adalah maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan keputusan penghapusan yang telah diterbitkan, pengguna barang melaksanakan penghapusan administratif BMN dari Daftar Barang Pengguna (DBP) dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

- **Laporan Penghapusan**

Setelah keputusan penghapusan BMN diterbitkan, pengelola barang menerbitkan risalah atau salinan risalah lelang yang diserahkan kepada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan penghapusan BMN kepada pengelola barang. Laporan ini harus disampaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani.

- **Penghapusan BMN dari Daftar BMN**

Setelah menerima laporan penghapusan BMN, pengelola barang melakukan penghapusan BMN tersebut dari Daftar BMN.

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

Dilakukan dengan adanya saksi saat lelang dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.

**5. Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Sumatera Barat**

- **Lamanya Proses Penghapusan Barang Milik Negara**

Proses penghapusan BMN memerlukan sekitar setahun untuk diselesaikan. Setengah tahun awal digunakan untuk merencanakan dan mengajukan usulan penghapusan ke KPKNL, hingga mendapat persetujuan. Setengah tahun berikutnya difokuskan pada pelaksanaan penghapusan BMN dan pembaharuan data di sistem SIMAK BMN. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti kompleksitas prosedur yang melibatkan banyak tahapan administratif dan memerlukan verifikasi dan persetujuan dari berbagai pihak. Faktor lainnya yaitu membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen dan memeriksa dokumen - dokumen terkait, kemudian proses lelang sendiri memiliki tahapan dan jadwal tersendiri, dan jika lelang tidak berhasil, perlu dilakukan lelang kembali.

- **Pelaksanaan Lelang Ulang Akibat Tidak Lakunya Objek Lelang**

Proses pelelangan ulang membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat pengelola barang perlu melakukan evaluasi kembali terhadap nilai batas minimal objek lelang. Hal ini mungkin menjadi penyebab utama mengapa BMN tersebut belum berhasil terjual. Kondisi ini berdampak pada unit kerja (satker) yang mengalami kendala dalam mengeluarkan aset dari Daftar Barang Kuasa Pengguna. Akibatnya, meskipun aset tersebut telah disetujui untuk dihapuskan melalui SK penghapusan, satker masih harus menanggung biaya administrasi dan operasional terkait aset tersebut.

**6. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi Sumatera Barat**

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penghapusan BMN, berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Sijunjung :

**a. Lamanya Proses Penghapusan Barang Milik Negara**

Berdasarkan wawancara dan diskusi lebih lanjut dengan Bapak Rahmat Dikky, mengusulkan pendekatan penghapusan berdasarkan kebutuhan. Mereka merekomendasikan untuk melakukan penghapusan hanya jika ada lebih dari dua BMN yang perlu dihapus. Strategi ini diterapkan untuk mengefisiensikan proses penghapusan dalam satu periode.

## b. Pelaksanaan Lelang Ulang Akibat Tidak Lakunya Objek Lelang

Kegagalan lelang yang berujung pada pelelangan ulang sering terjadi akibat kurangnya penyebaran informasi ke masyarakat luas. Akibatnya, minat terhadap lelang menjadi rendah. Untuk mengatasi masalah ini, strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan promosi objek lelang. Salah satu cara efektif adalah dengan melakukan branding saat mengumumkan lelang, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram. Pendekatan ini dapat memperluas jangkauan informasi dan potensial meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses lelang.

Tabel Perbandingan Implementasi Manajemen Penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat dan KPPN Sijunjung

Komponen	Kanwil DJPb Jawa Barat	KPPN Sijunjung
Perencanaan ( <i>Planning</i> )	Proses perencanaan penghapusan BMN di Kanwil DJPb Jawa Barat dijalankan oleh Subbagian Umum Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Aset</li> <li>- Penilaian Kondisi</li> <li>- Analisis Kebutuhan</li> <li>- Penyusunan Daftar Usulan</li> <li>- Estimasi Nilai</li> <li>- Penyiapan Dokumen Pendukung</li> </ul>	Perencanaan penghapusan BMN di KPPN Sijunjung dijalankan oleh Subbagian Umum Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Aset</li> <li>- Penilaian Kondisi</li> <li>- Analisis Kebutuhan</li> <li>- Penyusunan Daftar Usulan</li> <li>- Estimasi Nilai</li> <li>- Penyiapan Dokumen Pendukung</li> </ul>
Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> )	Proses pembentukan Tim Internal Panitia Penghapusan BMN melalui beberapa tahap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiasi</li> <li>- Pengajuan Nama</li> </ul>	Proses pembentukan Tim Internal Panitia Penghapusan BMN melalui beberapa tahap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiasi</li> <li>- Pengajuan Nama</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Kepala Kantor</li> <li>- Pengambilan Keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertimbangan Kepala Kantor</li> <li>- Pengambilan Keputusan</li> </ul>
Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> )	<p>Ada 7 tahap proses pelaksanaan penghapusan BMN melalui Lelang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan Usulan Penghapusan</li> <li>- Pengkajian Usulan, Analisis Fisik dan Administrasi Penilaian BMN</li> <li>- Persetujuan Penghapusan</li> <li>- Pelaksanaan Lelang BMN</li> <li>- Keputusan Penghapusan</li> <li>- Laporan Penghapusan</li> <li>- Penghapusan BMN dari Daftar BMN</li> </ul>	<p>Ada 7 tahap proses pelaksanaan penghapusan BMN melalui Lelang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan Usulan Penghapusan</li> <li>- Pengkajian Usulan, Analisis Fisik dan Administrasi Penilaian BMN</li> <li>- Persetujuan Penghapusan</li> <li>- Pelaksanaan Lelang BMN</li> <li>- Keputusan Penghapusan</li> <li>- Laporan Penghapusan</li> <li>- Penghapusan BMN dari Daftar BMN</li> </ul>
Pengawasan ( <i>Controlling</i> )	Tidak ada pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan penghapusan BMN.	Adanya pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan penghapusan BMN.
Hambatan	Staf TURT belum bisa beradaptasi dengan Aplikasi baru "Web SIMAN" untuk pengajuan usulan penghapusan BMN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lamanya Proses Penghapusan BMN</li> <li>- Pelaksanaan Lelang Ulang Akibat Tidak Lakunya Objek Lelang</li> </ul>
Upaya	Membuat panduan tertulis dengan langkah - langkah sederhana terkait penggunaan aplikasi "Web SIMAN".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengusulkan pendekatan penghapusan berdasarkan kebutuhan</li> </ul>

		- Branding saat pengumuman lelang melalui media sosial.
--	--	---

Olahan Peneliti, 2024

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, berikut kesimpulan mengenai implementasi manajemen penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung :

a. Perencanaan (*Planning*)

Kedua instansi melakukan identifikasi aset, penilaian kondisi, analisis kebutuhan, penyusunan daftar usulan, dan penyiapan dokumen pendukung sebelum melakukan penghapusan BMN. Kriteria BMN yang dihapuskan meliputi barang yang rusak berat, usang, hilang, atau sudah melewati masa manfaat.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pembentukan Tim Internal Penghapusan BMN melalui proses yang melibatkan pengajuan nama, pertimbangan Kepala Kantor, dan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK).

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Proses penghapusan BMN meliputi pengajuan usulan, pengkajian usulan, persetujuan penghapusan, pelaksanaan lelang, keputusan penghapusan, laporan penghapusan, dan penghapusan BMN dari Daftar BMN. Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

d. Pengawasan (*Controlling*)

Terdapat perbedaan dalam pengawasan :

- Kanwil DJPb Jawa Barat : Tidak ada pengawasan khusus saat pelaksanaan lelang.
- KPPN Sijunjung : Ada pengawasan dengan adanya saksi saat pelaksanaan lelang

e. Hambatan

- Kanwil DJPb Jawa Barat : Adanya aplikasi baru (Web SIMAN) yang memerlukan adaptasi.
- KPPN Sijunjung : Lamanya proses penghapusan BMN dan pelaksanaan lelang ulang akibat tidak lakunya objek lelang.

f. Upaya Mengatasi Hambatan

- Kanwil DJPb Jawa Barat : Rekomendasi untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan dan membuat panduan penggunaan aplikasi.
- KPPN Sijunjung : Mengusulkan penghapusan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan promosi objek lelang melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Subakti, Ade (2021). Data dan Publikasi. Prosedur Penghapusan BMN yang Berbelit. [Online].  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kuningan/id/data-publikasi/artikel/2870-ter-obos-prosedur-penghapusan-bmn-yang-berbelit,-siapa-takut.html>
- [2] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. [Online].  
[https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386161145.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf)
- [3] Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. [Online] <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/50~Pmk.06~2014Per.HTM>
- [4] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016V Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ba0fb593-fdda-4eec-ae84-01960bd170f9>
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Hibah. Juli, 2018. [Online].  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Kebijakan-Hibah.pdf>
- [6] Puspita, Siska Dewi (2021). Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Tindak Lanjut Penjualan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. [Online]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/88478/Prosedur-Penghapusan-Barang-Milik-Negara-BMN-Dengan-Tindak-Lanjut-Penjualan-pada-Kantor-Pelayana-n-Kekayaan-Negara-dan-Lelang-KPKNL-Surakarta>
- [7] Rijali, Ahmad (2019). Jurnal Al Hadharah. Analisis Data Kualitatif. Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. [Online]. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>
- [8] Saleh, Sirajudin. Analisis Data Kualitatif. Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017) <http://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf>